



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Semua Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Semua kepala dinas pendidikan provinsi;
6. Semua kepala dinas pendidikan kabupaten/kota;
7. Semua kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi; dan
8. Semua kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten/kota.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan hormat kami mohon perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerbitkan perizinan berusaha di sektor pendidikan dan kebudayaan (selanjutnya disingkat "unit organisasi di Kemdikbud") dan Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota segera melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya masing-masing.
2. Unit organisasi di Kemdikbud serta setiap kepala dinas pendidikan dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) agar mulai menyesuaikan segala kebijakan terkait perizinan berusaha di sektor pendidikan dan kebudayaan yang ada pada wilayah kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018.
3. Saat ini aplikasi sistem Sicantik yang disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) masih dalam pengembangan dan penyempurnaan. Oleh sebab itu, unit organisasi di Kemdikbud serta Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP dan Dinas Pendidikan menggunakan *Webform* yang telah disediakan oleh Lembaga OSS, sampai dengan aplikasi sistem Sicantik siap digunakan.

4. Unit organisasi di Kemdikbud serta Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya hanya berwenang memproses penyelesaian komitmen perizinan berusaha di sektor Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan para pemohon, yang sudah mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB) serta telah mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS dan telah mendapatkan perizinan berusaha dengan komitmen dari lembaga OSS (belum berlaku efektif). Proses penyelesaian komitmen dalam rangka mengefektifkan Perizinan berusaha dilakukan secara *offline* (di luar jaringan) baik secara konvensional atau melalui aplikasi elektronik tersendiri, termasuk dalam hal penyampaian dokumen persyaratan.
5. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, DPMPTSP memberikan persetujuan atau penolakan perizinan berusaha sebagai dimaksud pada angka 4. Selanjutnya, Unit organisasi di Kemdikbud serta DPMPTSP menotifikasi persetujuan/penolakan tersebut ke sistem OSS melalui *Webform*.
6. Guna menjamin terjaganya kualitas layanan perizinan berusaha di sektor pendidikan dan kebudayaan, unit organisasi di Kemdikbud dan dinas pendidikan serta DPMPTSP agar dapat terus berkoordinasi dengan Lembaga OSS.

Demikianlah surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Desember 2018



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

Muhadjir Effendy

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur di Seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia.